



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

HADIRA, Perempuan, Lahir di Sinjai, Umur 49 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Lembang-lembang, Desa Massaile, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sinjai, yang untuk selanjutnya memberikan Kuasa kepada Rahmawati, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, BTN Permai 3 Blok B No. 13 Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 15 Maret 2022 dengan Nomor: W22-U19/28/HK.02/PH/III/2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 16 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 Maret 2022 di bawah register perkara Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon Adalah HADIRA yang merupakan Ibu Kandung Dari Anak ALIF KURNIAWAN;
2. Bahwa Anak Pemohon memiliki dua (2) Akta Kelahiran berbeda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis atas nama ALIF KURNIAWAN lahir di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2012 merupakan anak dari Bapak CUMMA dan Ibu NURSIH,

Hal. 1 dari 10 Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PN Snj.



yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;

4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertulis ALIF KURNIAWAN lahir di Sinjai 27 Oktober 2012 anak dari Ibu HADIRA;
5. Bahwa terdapat Surat Keterangan yang dikeluarkan Kantor Desa, yang menerangkan bahwa ASNAN dan HADIRA adalah benar pasangan suami istri yang sah yang menikah pada 13 Juli 2012 di Desa Massaile, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai;
6. Bahwa terdapat Surat Keterangan yang dikeluarkan Kantor Desa, tertulis atas nama ALIF KURNIAWAN lahir di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2012 adalah benar anak kandung dari Bapak ASNAN dan Ibu HADIRA;
7. Bahwa pada Keterangan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan tertulis ALIF KURNIAWAN lahir di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2012 anak dari Bapak ASNAN dan Ibu HADIRA;
8. Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah ALIF KURNIAWAN lahir di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2012 anak kandung dari Bapak ASNAN dan Ibu HADIRA;
9. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama Orang Tua Kandung pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis ALIF KURNIAWAN lahir di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2012 yang merupakan Anak dari Bapak CUMMA dan Ibu NURSIAH menjadi ALIF KURNIAWAN lahir di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2012 anak dari Bapak ASNAN dan Ibu HADIRA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai untuk berkenan Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Orang Tua Kandung pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis ALIF KURNIAWAN lahir di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2012 yang merupakan Anak dari Bapak CUMMA dan Ibu NURSIAH menjadi ALIF KURNIAWAN lahir di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2012 anak dari Bapak ASNAN dan Ibu HADIRA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengganti nama orang tua anak Pemohon yang bernama Alif Kurniawan pada dokumen kependudukannya, dari semula tertulis bahwa Alif Kurniawan adalah anak dari Bapak bernama Cumma dan Ibu bernama Nursiah menjadi Bapak bernama Asnan dan Ibu bernama Hadira;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepantasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307087112720022 atas nama Hadira, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1972, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307080110090015 atas nama kepala keluarga Cumma, dikeluarkan di Sinjai pada tanggal 9 Oktober 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-30082018-0012 atas nama Alif Kurniawan, lahir di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2012, dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 10 Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-09102018-0029 atas nama Alif Kurniawan, lahir di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2012, dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami-Isteri Nomor: 451/39.17/MS tertanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Massaile, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 00/39.16/MS tertanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh perwakilan Kepala Desa Massaile, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh perwakilan Kepala DKPS Kab. Nunukan, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6405020502710003 atas nama Asnan, lahir di Sinjai pada tanggal 5 Februari 1971, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti surat tersebut telah diberikan meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-7 yang merupakan fotokopi dari hasil *print out* dan bukti P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga keseluruhan surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti surat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fitriani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon;
 - Bahwa Alif Kurniawan merupakan anak kandung Pemohon dan Asnan yang lahir di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2012;
 - Bahwa Alif Kurniawan mempunyai dua akte lahir yang berbeda karena ketika Alif Kurniawan pindah ke Kabupaten Nunukan, yang didaftarkan ke dinas kependudukan adalah NIK ibunya, sementara data Alif Kurniawan sudah dimasukkan ke dalam data kependudukan Kabupaten Sinjai;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai kartu keluarga karena menikah di bawah tangan dan telah bercerai dengan suaminya sebelum Alif masuk sekolah;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa data Alif yang dimasukkan di Nunukan tidak dicabut ketika Alif pindah ke Sinjai;
2. Saksi Suarni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah tinggal bersama dengan Asnan dan menjalin hubungan suami istri selama 8 (delapan) tahun, tetapi pernikahannya tidak didaftarkan karena mereka menikah di bawah tangan dan dinikahkan oleh Imam Desa;
 - Bahwa Pemohon 7 (tujuh) bersaudara dan sisa 4 (empat) orang yang masih hidup;
 - Bahwa Nursiah merupakan kakak kandung Pemohon dan telah meninggal dunia. Nama suami Nursiah adalah Cumma;
 - Bahwa Alif hanya anak tunggal, tidak punya saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon dan Asnan sudah bercerai dan Asnan sekarang tinggal di Nunukan;
 - Bahwa ibu Pemohon bernama Kane dan ayahnya bernama Lompa;
 - Bahwa Alif lahir di Sinjai;
 - Bahwa Alif mempunyai 2 (dua) akte kelahiran yang berbeda karena Alif pernah tinggal dengan tantenya di Sinjai sehingga masuk dalam kartu keluarga tantenya yang bernama Nursiah;
3. Saksi Ramlah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi yang membantu Pemohon ketika melahirkan anaknya yang bernama Alif Kurniawan dari perkawinannya dengan Asnan;
 - Bahwa Pemohon dan Asnan pernah menikah tetapi sudah bercerai;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Asnan di Nunukan kemudian menikah lagi di Sinjai dan dihadiri oleh aparat desa;
 - Bahwa anak Pemohon hanya Alif saja;
4. Saksi Hamka di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi merupakan Imam Desa yang menikahkan Pemohon dengan Asnan;
 - Bahwa waktu itu mahar yang diberikan Asnan kepada Pemohon adalah 2 (dua) gram emas;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Asnan sudah menikah di Nunukan, tetapi orang tua Pemohon meminta untuk dinikahkan lagi di Sinjai agar diberikan ijin oleh Bapak Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon menikah di Sinjai, sudah dalam keadaan hamil besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan dipertegas pula dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lembang-lembang, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah secara bawah tangan dengan Asnan di Sinjai yang dinikahkan oleh saksi Hamka sebagai Imam Desa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Asnan, dikaruniai seorang anak bernama Alif Kurniawan;
- Bahwa Pemohon dan Asnan sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai kartu keluarga karena pernikahannya tidak pernah didaftarkan;
- Bahwa ketika Pemohon bekerja di Nunukan, Alif ditinggal di Sinjai bersama tantenya bernama Nursiah dan dimasukkan ke dalam kartu keluarga Nursiah dengan status sebagai anak, padahal sebelumnya data Alif Kurniawan telah

Hal. 6 dari 10 Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan sebagai Anak dari Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sehingga Alif Kurniawan mempunyai 2 (dua) kutipan akta kelahiran yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kepentingan hukum sehingga terhadap status identitas anak Pemohon sebagai anak dari Pemohon yang dimohonkan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan "UU Adminduk") dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 13 UU Adminduk, disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga ("KK") adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan dokumen kependudukan meliputi a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 61 UU Adminduk disebutkan bahwa KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, **status hubungan dalam keluarga**, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Alif Kurniawan merupakan anak dari perkawinan secara bawah tangan antara Pemohon dengan seseorang bernama Asnan, namun karena perkawinan

Hal. 7 dari 10 Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah didaftarkan, Pemohon tidak mempunyai dokumen kependudukan berupa kartu keluarga. Ketika Pemohon tinggal di Kabupaten Nunukan, Pemohon telah mendaftarkan Alif Kurniawan sebagai anak kandung Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Kemudian ketika Pemohon kembali ke Sinjai, Alif Kurniawan dititipkan untuk tinggal bersama saudara kandung Pemohon bernama Nursiah di Sinjai, sementara Pemohon kembali bekerja di Kabupaten Nunukan. Ketika tinggal bersama Nursiah, Alif Kurniawan dimasukkan oleh Nursiah dan Cumma ke dalam kartu keluarga Cumma dengan status sebagai anak, tanpa mencabut data Alif Kurniawan yang telah terekam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai anak kandung dari Pemohon. Hal tersebut mengakibatkan Alif Kurniawan tercatat sebagai anak dari Pemohon dan juga anak dari Nursiah dan suaminya Cumma sehingga Alif Kurniawan mempunyai 2 (dua) kutipan akta kelahiran yang berbeda. Selanjutnya, Pemohon bermaksud menertibkan perbedaan data Alif Kurniawan tersebut sehingga hanya ada satu data Alif Kurniawan sesuai keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Hakim memahami maksud Pemohon adalah untuk menertibkan perbedaan nama orang tua Alif Kurniawan di dalam dokumen kependudukan Alif Kurniawan maupun di dalam kartu keluarga atas nama Cumma, namun dalam hal ini Hakim hanya dapat menetapkan identitas sebenarnya dari anak Pemohon sesuai dengan fakta persidangan oleh karena nama orang tua kandung yang hendak diubah oleh Pemohon di dalam petitumnya adalah kartu keluarga atas nama orang lain, bukan atas nama Pemohon sehingga Pemohon tidak mempunyai dasar untuk memohonkan perubahan tersebut. Demikian juga terhadap perubahan nama orang tua anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran atas nama Alif Kurniawan, oleh karena ada 2 (dua) dokumen yang berbeda, maka menurut hemat Hakim, hal tersebut merupakan kewenangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait untuk membatalkan salah satu kutipan akta kelahiran tersebut, setelah Hakim menetapkan identitas Alif Kurniawan yang sebenarnya melalui penetapan ini (*vide* Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) sehingga terhadap petitum nomor 2 Pemohon akan diperbaiki secara redaksional tanpa mengubah maksud permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan maksud dan tujuan agar identitas anak Pemohon bernama Alif Kurniawan sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga anak Pemohon mempunyai satu identitas yang sama yang akan digunakan di dalam dokumen kependudukannya guna memenuhi tujuan dan prinsip dilaksanakannya tertib administrasi kependudukan oleh pemerintah yaitu satu orang hanya boleh punya satu identitas serta berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kepentingan hukum sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karenanya cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional terhadap tuntutan nomor 2 (dua) permohonan Pemohon tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan **identitas anak Pemohon bernama Alif Kurniawan lahir di Sinjai pada tanggal 27 Oktober 2012 adalah anak dari Bapak bernama Asnan dan Ibu bernama Hadira** dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait;

Hal. 9 dari 10 Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari: Rabu tanggal 13 April 2022, oleh: Ristama Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Syamsul Bahri, S.H.

Ristama Situmorang, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,-	
- Sumpah	: Rp	10.000,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	10.000,-	
- JUMLAH	: Rp	110.000,-	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PN Snj.